

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MENGUBAH FUNGSI
HUTAN MENJADI LAHAN PERKEBUNAN
DI TAMAN NASIONAL TESSO NILO**

**Oleh : Bobby Dermawan Karo Karo
Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H.,M.H
Pembimbing II : Erdiansyah, SH., MH.
Alamat: Jln. Letkol Hassan Basri, Pekanbaru-Riau
Email : bobikaro14@gmail.com / Telepon : 0822 8315 9419**

ABSTRACT

Crime against forestry is a special criminal act regulated by criminal provisions. Special criminal law is part of criminal law which is spread in various laws that are formed to regulate legal material specifically. Tesso Nilo National Park is a national park located in Riau province, Indonesia. Tesso Nilo National Park is a nature conservation forest area that has native ecosystems managed by a zoning system. The purpose of this paper is; firstly; to find out about the law enforcement of forestry crime occurring in Teso Nilo National Park related to the conversion of forest land into plantations; second; to find out the problems of forestry crime that occur in Teso Nilo National Park; third; to find out the application of sanctions for legal provisions concerning forest conversion functions.

This type of research can be classified as a type of sociological legal research, this research is descriptive, that is research that describes various facts and symptoms found in the Tesso Nilo National Park area for the activities of conversion of protected forests. This research is a manifestation of research results regarding real or appropriate laws that live within the Tesso Nilo National Park area.

From the results of research and discussion it can be concluded that, firstly; weak enforcement of forestry criminal law against perpetrators of forest conversion into plantation land; second; It is difficult to prosecute actors involved, both directly and indirectly in plantation activities in protected forests.

Keywords: Forestry Crime-Law Enforcement-Sanctions

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Hal itu timbul berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri, sebagai gejala-gejala sosial. Gejala-gejala sosial itu merupakan hasil pengukuran baik tentang tingkah-laku manusia dalam pergaulan hidupnya.¹

Hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan:

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”.²

Maraknya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan disebabkan padatnya jumlah

penduduk, mengandung konsekuensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, yang akan digunakan sebagai tempat tinggal dan juga mencari nafkah, namun di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak dapat bertambah. Oleh sebab itu sasaran yang paling mudah di akses adalah tanah hutan atau kawasan hutan yang ada. Hal inilah yang membuka peluang munculnya konflik maupun sengketa yang berkaitan dengan tanah kawasan hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 pasal 92 Tentang Penjegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur,

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Korporasi yang:

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 2.

² Pasal 1 angka 8 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK)

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) semula merupakan bagian dari kelompok Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang berada di Tesso Nilo (Blok Hutan Tesso Nilo). Kemudian dengan SK. Menhut No.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004, dengan luas hutan blok hutan tesso nilo seluas ±38.576 Ha ditingkatkan statusnya menjadi kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional. Pada tahun 2009 Taman Nasional Tesso Nilo diperluas menjadi ±44.492 Ha melalui Surat Keputusan Menhut Nomor. SK. 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009.

Taman Nasional Tesso Nilo adalah sebuah taman nasional yang terletak di provinsi Riau, Indonesia. Taman nasional ini diresmikan pada 19 Juli 2004.

Ribuan penduduk dari luar Riau masuk ke kawasan ini. Mereka menebang hutan dan mengalih fungsikannya sebagai kebun sawit. Berdasarkan kajian WWF Indonesia, ada tiga area perambahan yang terjadi. Pertama, di konsesi hak perusahaan hutan PT Siak Raya Timber yang mencapai 83,80%

atau sekitar 32.310,85 hektar dari 38.860,00 total izin konsesinya. Kedua, Taman Nasional Tesso Nilo mencapai 42,64% atau sebesar 83.068,00 hektare. Ketiga, konsesi hak perusahaan hutan PT Hutani Sola Lestari yang mencapai 40,22% dari total luas konsesi 45.990,00 hektare atau sebesar 18.497,68 hekta. Indikasi akan terjadinya fakta tersebut adalah dengan maraknya okupasi kawasan hutan untuk kegiatan menanam sawit dengan kasus-kasus kejadian kebakaran yang terjadi di Taman Nasional seperti TN Tesso Nilo, TN Bukit Tiga Puluh, Cagar Biosphere Giam Siak Kecil, dan lain-lain, serta eks-HPH yang ditinggalkan dan tidak diurus yang telah dipenuhi oleh tanaman kelapa sawit.³ Perseroan adalah apabila beberapa orang bersama-sama mempunyai suatu tujuan yang sama yang hendak dicapai, maka ada dua kemungkinan untuk mencapai tujuan tersebut, pertama, mereka melakukan kerja sama semata-mata timbal balik saling mengikat, kedua, terjadi suatu kesatuan yang didalamnya hubungan diantara mereka terhadap pihak ketiga bukan merupakan tindakan masing-masing, melainkan tindakan dari kumpulan kesatuan, sedangkan hubungan diantara mereka bukan saja hubungan satu terhadap yang lain, melainkan juga

³ Bambang Hero Saharjo, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Indonesia*, IPB Press, Bogor, 2016, hlm. 3.

merupakan hubungan terhadap keseluruhannya kesatuannya.⁴

Faktor yang mempercepat perambahan adalah adanya oknum tokoh adat maupun oknum pemerintah desa beserta masyarakat yang memperjual belikan lahan. Mereka memberi kemudahan dalam menguasai dan memanfaatkan lahan di kawasan hutan Tesso Nilo. Pada sisi lain, tidak adanya perlindungan hutan oleh pemegang konsesi seakan kawasan ini tidak bertuan. Banyak kebakaran di Indonesia dan Malaysia yang disebabkan oleh usaha bersama antara negara bagian, perusahaan penebang kayu, dan pemilik lahan, membuka lahan untuk mengubah hutan menjadi produksi minyak kelapa sawit yang menguntungkan.⁵

Asosiasi kelapa sawit Indonesia (APKASINDO) Riau menjelaskan bahwa perkebunan sawit di Riau yang berkontribusi 31% dari total luas sawit di Indonesia dengan 412 perusahaan sawit di Riau, dari 1,2 juta hektare kebun petani

sawit di Riau, 76% terjebak dalam kawasan hutan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Alih Fungsi Hutan Menjadi Lahan Perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana kehutanan dalam alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo?
2. Bagaimanakah permasalahan hukum pidana kehutanan dalam alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo?
3. Bagaimanakah penerapan sanksi tindak pidana kehutanan terhadap alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana kehutanan yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo terkait kegiatan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan berdasarkan hukum positif.
- b. Untuk mengetahui permasalahan tindak pidana kehutanan yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo terkait alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan.
- c. Untuk mengetahui penerapan sanksi ketentuan

⁴ Herlin Budiono, “*Mengapa Perusahaan Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan*”. Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang – Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasimanasia Ri, Vol.6 no.2-juni 2009.

⁵ Tackle Haze Pollution From Fires, *Jurnal West Law*, See Southeast Asia: ASEAN Adopts Regional Action Plan, *Inv t Daily (BNA)*, Dec. 30, 1997, diakses melalui <http://Pustaka-Fakultas-Hukum>, diterjemahkan Google Translate pada tanggal 19 September 2018.

hukum tentang kegiatan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan dalam proses penyelesaian perkara pidana kehutanan di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

C. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam suatu negara itu merupakan suatu keharusan agar tercipta kedamaian, perdamaian, dan ketertiban dalam negeri tersebut. Hukum tidak diadakan begitu saja, namun memiliki dasar-dasar yang kuat dari konstitusi. Begitu juga dengan penegakan hukum pastilah memiliki dasar hukum tertentu. Tujuan gabungan fungsi dalam kerangka *criminal justice system* untuk menegakkan, melaksanakan, dan memutuskan hukum pidana.⁶

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, untuk menjamin kelangsungan, keseimbangan dalam perhubungan anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak masyarakat itu.⁷

Mengenai konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), menurut Dicey bahwa berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality*

before the law), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorangpun berada di atas hukum (*above the law*).⁸

Menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu;⁹

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Sehingga berakibat baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.¹⁰

⁶ Mukhlis R, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam System Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," (2011), *Jurnal Ilmu Hukum UR*, hlm. 183.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, op. cit, hlm. 8.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 13

Negara hukum terselenggara dengan adanya Undang-undang dasar 1945 yang memiliki perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin hak setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum tidak ada kecuali.¹¹

Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 2 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan harus berasaskan manfaat dan lestari. Asas manfaat dan lestari maksudnya agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan di kaitkan dengan aspek hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan yang mengatur permasalahan tersebut. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang

terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.¹²

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Hutan

1. Pengertian Hutan

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹³

2. Jenis-Jenis Hutan

Hutan dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi 4 bagian sebagaimana tercantum pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, di tentukan empat jenis hutan, yaitu berdasarkan statusnya, fungsinya, tujuan khusus , dan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan

1. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

¹³ *Pasal 2 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang – Undang*, Fokusmedia, Bandung, 2007.hlm 13-14.

¹¹ AL. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHP.¹⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Kehutanan

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti

yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.

Penegakan hukum tidak terlepas dari unsur-unsur yang mempengaruhinya. Adapun unsur-unsur dari penegakan hukum yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN


A. Taman Nasional Tesso Nilo

Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo secara administratif terletak di dua kabupaten yakni Kabupaten Palalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sedangkan secara geografis antara 00°51'51" - 00°20'45" Lintang Selatan dan 101°51'51" - 102°03'18" Bujur Timur. Luas kawasan Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004, seluas ±38.576 hektar dan penambahan luas kawasan seluas ±44.492 hektar melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.663/Menhut-II/2009

¹⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2016 hlm 31.

¹⁵ Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244.

tanggal 15 Oktober 2009. Sehingga total luas kawasan Taman Nasional Tesso Nilo saat ini menjadi 81.793 hektar.



Gambar 1: Peta kawasan TNTN sumber BTNTN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Dalam Alih Fungsi Hutan Menjadi Lahan Perkebunan Di Taman Nasional Tesso Nilo

Taman Nasional Tesso Nilo merupakan bagian dari kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Tesso Nilo dan merupakan salah satu hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di pulau Sumatera yang terletak di dalam bentang alam Riau daratan. Kawasan hutan Tesso Nilo dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna. Kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan Taman Nasional berdasarkan:

1. SK MENHUT Nomor 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian HPT di Kelompok Hutan

Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau seluas \pm 44.492 hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, setelah berakhirnya HPH PT. Nanjak Makmur tahun 2009 berdasarkan Surat KEPMENHUT Nomor 124/MENHUT-II/2009 tanggal 27 Maret 2009.

2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 28 Oktober 2014, tentang penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 dikenai sanksi ancaman sanksi pidana dan denda minimal dan maksimal . Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 di undangkan dengan tujuan “pemberantasan kerusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok terstruktur dengan tujuan melakukan kerusakan hutan.”¹⁶

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 251.

dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.¹⁷ Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hidup dan kehutanan.
2. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan.
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.
5. Penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap izin lingkungan hidup dan kehutan.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum.¹⁸

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik dari Polri maupun Gakum KLHK sangat lemah

¹⁷ Pasal 2 PerMen LHK tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan

¹⁸ Pasal 3 PerMen LHK tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan

disebabkan peranan pemerintah dalam melihat masalah dilapangan dan disebabkan juga kebijakan yang diberlakukan. Belum adanya hukum pidana yang kuat dalam menghukum pihak yang berperan dalam melakukan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo.

B. Permasalahan Ketentuan Hukum Pidana Kehutanan Dalam Alih Fungsi Hutan Menjadi Lahan Perkebunan Di Taman Nasional Tesso Nilo.

1. Alih Fungsi Hutan Menjadi Perkebunan Di Taman Nasional Tesso Nilo

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula, seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi kondisi alih fungsi hutan lindung di beberapa daerah pada saat ini semakin banyak dan mengkhawatirkan bagi kondisi ekologi dan ekosistem sekitarnya, khususnya daerah taman nasional tesso nilo yang lahan hutan lindungnya menjadi lahan pertanian, lahan perkebunan atau beralih fungsi menjadi perumahan warga yang dilegalkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun bentuk penyerobotan karena faktor tingkat penduduk yang

semakin bertambah. Kajian terhadap alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo di bagi menjadi dua tipe:

a. Tipologi Perambahan Dominan

1) Tipologi perambahan yang disebabkan dan dipengaruhi oleh penyebab/pemicu dan pemacu perambahan, memiliki lebih dari 1 faktor dari 3 faktor (kekuatan, kepentingan dan legitimasi) dan kelompok perambahan memiliki motif ekonomi, memperoleh dengan cara membeli, kemudian memanfaatkan areal perambahan untuk pengembangan tanaman perkebunan dan dilakukan oleh pendatang dan atau pengusaha/pemodal. Yang termasuk dalam tipologi ini adalah kelompok perambahan Simmpang Silasu (SS), Bagan Limau (BL), Pondok Kempas (PK), Kuala Onangan Toro Jaya (KOTJ), Koridor RAPP Ukui Gondai (KRUG) dan Toro Makmur (TM).

2) Tipologi perambahan yang disebabkan dan dipengaruhi oleh penyebab/pemicu dan pemacu perambahan, memiliki hanya 1 faktor dari 3 faktor (kekuatan, kepentingan dan legitimasi) dan kelompok perambahan memiliki motif ekonomi, memperoleh lahan dengan cara membeli, kemudian memanfaatkan areal

perambahan untuk pengembangan tanaman perkebunan dan dilakukan oleh pendatang dan atau pengusaha/pemodal. Yang termasuk dalam tipologi ini adalah kelompok perambahan Bina Warga Sejahtera (BWS), Mamahan (M) dan Km 93/Simpang HPH PT. Nanjak Makmur.

b. Tipologi Perambahan Marjinal
Tipologi perambahan yang disebabkan dan dipengaruhi oleh penyebab/pemicu dan pemacu perambahan, kelompok perambahan hanya memiliki 1 faktor dari 3 faktor (kekuatan, kepentingan dan legitimasi) dan kelompok perambahan memiliki motif ekonomi, memperoleh lahan perambahan dengan cara garap sendiri atau cara membeli, sebagian besar areal perambahan belum dimanfaatkan bahkan dalam kondisi semak belukar dan perambahan sebagian besar dilakukan oleh masyarakat tempatan. Yang termasuk dalam tipologi ini adalah kelompok perambahan Lancang Kuning (LK), Perbekalan (P), Air Sawan 1(AS 1), Asahan 2 (AS 2) dan Mandiri Indah (MI).

2. Aspek-Aspek Penyebab Maraknya Perambahan Di Taman Nasional Tesso Nilo

a. Lemahnya Komitmen Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman

Industri (HTI) dalam Perlindungan Hutan dan Koridor.

Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dikelilingi oleh perusahaan HTI, perusahaan HPH dan Perkebunan Sawit. Salah satu kewajiban perusahaan pemegang konsesi kawasan hutan adalah melakukan perlindungan hutan. Perusahaan HPH dan HTI yang melakukan pembiaran terhadap terjadinya perambahan dan penguasaan kawasan hutan secara illegal adalah koridor HTI PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), koridor HTI PT. Rimba Lazuardi, koridor HTI PT. Rimba Peranap Indah, Koridor HTI PT. Putri Lindung Bulan, koridor HPH PT. Siak Raya Timber dan koridor perkebunan sawit PT. Inti Indosawit Subur.

b. Pengembangan Perkebunan sawit

Taman Nasional Tesso Nilo telah menjadi kawasan sasaran ekspansi perkebunan sawit secara illegal, hampir seluruh kawasan yang dirambah telah di konvensi menjadi perkebunan sawit.

Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan Fasilitas Pendanaan yang disediakan oleh Pemerintah berupa Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) yang banyak berlokasi di sekitar Taman

Nasional Tesso Nilo di kembangkan oleh Pemerintah Daerah telah mempermudah pendatang mendapatkan izin dan mendapatkan lahan, dan menimbulkan kasus-kasus sertifikasi kawasan hutan. Seperti misalnya kasus koperasi Mekar Sari, Koperasi Tani Lubuk Indah dan Koperasi Tani Berkah yang telah memiliki sertifikat dari kantor Pertanahan Indragiri Hulu yang lokasinya tumpang tindih dengan Taman Nasional Tesso Nilo.

c. Penegakan Hukum dan Kebijakan Pembangunan.

Lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menjadikan perambah semakin berani menguasai kawasan hutan. Dan juga pendatang dari daerah luar juga menguasai dan menduduki kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Upaya-upaya penegakan hukum yang masih lemah kepada para perambah atau pelaku perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo telah mendorong masyarakat adat dan masyarakat setempat menguasai kawasan hutan yang dikuasi negara. Penegak hukum dalam hal ini adalah POLRI, balai Taman Nasional Tesso Nilo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar

Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemerintah Daerah

d. Melemahnya Institusi Lokal

Institusi lokal di hampir semua desa-desa di sekitar dan dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo memegang peranan penting dalam mencegah dan mengatasi perambahan atau mengalih fungsikan hutan menjadi perkebunan. Namun oknum adat juga terlibat dalam menghibahkan atau menjual tanah-tanah adat yang telah menjadi hutan milik negara kepada para pendatang.

C. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Di Taman Nasional Tesso Nilo

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penerapan sanksi pidana terhadap alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo hanya akan menambah konflik yang terjadi di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Konflik di Taman Nasional Tesso Nilo disebabkan beberapa alasan yaitu budaya, permasalahan mengenai

hak atas tanah ulayat yang diklaim kelompok adat yang kemudian memperdagangkan tanah ulayat tersebut dan juga konflik antara sesama masyarakat Taman Nasional Tesso Nilo dan warga pendatang, konflik ekonomi berupa konflik masyarakat sekitar Taman Nasional Tesso Nilo dengan pemerintah atas terbentuknya Taman Nasional Tesso Nilo yang dijadikan alasan hilangnya mata pencarian masyarakat, konflik hukum berupa konflik masyarakat sekitar Taman Nasional Tesso Nilo dengan penegak hukum karena banyaknya penduduk asli, pendatang, pemodal dan korporasi yang melukan kegiatan perkebunan pada kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sehingga dapat memicu konflik yang besar, yang disebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

**BAB V
PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan pembahasan dari pada rumusan masalah diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Lemahnya penegakan hukum pidana kehutan terhadap pelaku kegiatan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan di Taman Nasional Tesso Nilo
2. Sulitnya menggadili aktor yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan perkebunan di hutan Taman Nasional Tesso Nilo
3. Sulitnya penegakan hukum juga disebabkan oleh tumpang-

tindih di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang disebabkan;

- a. Kerjasama yang kolusi antara oknum pemerintah, masyarakat dan pemilik modal.
- b. Banyaknya pendatang yang menduduki wilayah Taman Nasional Tesso Nilo untuk melakukan kegiatan perkebunan dan pemukiman
- c. Perubahan sosial masyarakat khususnya para tokoh adat karena adanya pemegang konsesi dan para pemodal.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kehutanan agar ditegakkan dan dipatuhi melihat aturan yang ada tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.
2. Diharapkan sanksi yang tegas kepada pejabat pemerintah, korporasi dan oknum masyarakat yang terlibat dalam melakukan perambahan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan di taman nasional tesso nilo
3. Diharapkan agar kiranya pemerintah lebih bijak memberantas tindak pidana kehutanan dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga.

4. Diharapkan agar pemerintah dapat lebih memperketat perizinan pengelolaan perkebunan, dan tidak berada di kawasan hutan agar kerusakan hutan dapat dicegah untuk menjaga kelestarian hutan dimasa yang akan datang.

5. Diharapkan lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang jenis hutan, bagaimana cara pengelolaan hutan dengan benar dan bijak sehingga tidak merusak ekosistem hutan.

Keadilan apabila belum diinstitusionalisasi dalam peraturan-peraturan prinsip-prinsip keadilan yang dapat berguna bagi sebagai pedoman bagi hukum, maka dengan demikian prinsip-prinsip keadilan tersebut tidaklah menjadi hukum. Dapat disetujui bahwa hukum alam yang mengandung prinsip-prinsip itu, yang biasa disebut hukum prapositif dan hukum prayuridis dengan membandingkan hubungan antara kedua arti hukum, yakni hukum yang pasti dan hukum yang adil, dengan hubungan antara badan dan jiwa, sebab badan tanpa jiwa tidak ada artinya.¹⁹

Penulis berharap penegakan hukum tindak pidana kehutanan dapat benar-benar diwujudkan, tidak terbang pilih dan pemerintah tidak terlibat dalam kerusakan yang terjadi di taman nasional tesso nilo.

¹⁹ Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat hukum*, Prenadamedia, Jakarta, 2013, hlm 38-39.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aburaera, Sukarno, dkk, 2013, *Filsafat hukum*, Prenadamedia, Jakarta.

Ali, Yunasril, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djamali, R. Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rahmadi, Takdir, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Pranadamedia Group, Jakarta.

Saharjo, Hero, Bambang, 2016, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Indonesia*, IPB Press, Bogor.

Saebani, Ahmad, Beni, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*

Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta..

Wisnubroto, AL, dan Widiartana, G, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal Hukum

Mukhlis R, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam System Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," (2011), *Jurnal Ilmu Hukum UR*.

Tackle Haze Pollution From Fires, *Jurnal West Law*, See Southeast Asia:ASEAN Adopts Regional Action Plan, *Invest Daily (BNA)*, Dec. 30, 1997, diakses melalui <http://Pustaka-Fakultas-Hukum>, diterjemahkan Google Translate pada Rabu 19 September 2018

Herlin Budiono, "Mengapa Perusahaan Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang – Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasimania *RI*, vol.6 no.2-juni 2009..

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 Tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan.
- Peraturan Kementrian Kehutanan Nomor SK, 7651/MENHUT-VII/KUH/Tahun 2011 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengendalian Hutan dan Lahan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan